

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Dengan konteks globalisasi dan dinamika ekonomi yang terus berkembang, muncul kebutuhan akan alternatif sistem keuangan yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan. (Yudianto & Setiawan, 2024) Pertumbuhan dan perkembangan bagian keuangan yang cukup penting, bisa dilihat dari semakin banyaknya perbankan menjadi unit usaha syariah (UUS) dan jumlah umum bank syariah (BUS) yang ada. Sumber Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjelaskan perkembangan dan pertumbuhan perbankan syariah baik dari jumlah kantor (kuantitas) maupun dari perkembangan aset dan tenaga kerjanya. (Zaki et al., 2024)

Tabel 1. 1 Perkembangan Industri Perbankan Syariah

INDIKATOR UTAMA PERBANKAN SYARIAH 2023					
INDUSTRI PERBANKAN	JUMLAH INSTITUSI	JUMLAH KANTOR	ASET (Rp T)	PYD (Rp T)	DPK (Rp T)
BUS	13	1.967	594,71	368,38	465,93
UUS	20	426	274,28	200,06	203,32
BPRS	173	693	23,18	17,03	15,27
TOTAL	206	3.086	892,17	585,46	684,52


Sumber : Otoritas Jasa Keuangan

Tabel indikator utama perbankan syariah tahun 2023 menunjukkan perkembangan signifikan dalam industri perbankan syariah di Indonesia, yang terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Dari total 206 institusi perbankan syariah, BUS mendominasi baik dari segi jumlah aset, pembiayaan yang diberikan (PYD), maupun dana pihak ketiga (DPK), dengan aset mencapai Rp 594,71 triliun, PYD sebesar Rp 368,38 triliun, dan DPK sebesar Rp 465,93 triliun. Di sisi lain, UUS, yang memiliki 20 institusi dengan 426 kantor, mencatat aset sebesar Rp 274,28 triliun, PYD Rp 200,06 triliun, dan DPK Rp 203,32 triliun.

Sementara itu, BPRS yang memiliki jumlah institusi terbanyak (173) dengan 693 kantor menyumbang kontribusi yang lebih kecil, yaitu aset sebesar Rp 23,18 triliun, PYD Rp 17,03 triliun, dan DPK Rp 15,27 triliun. Secara keseluruhan, total aset perbankan syariah mencapai Rp 892,17 triliun, dengan total PYD Rp 585,46 triliun dan DPK sebesar Rp 684,52 triliun. Data ini menunjukkan bahwa meskipun BPRS memiliki jumlah institusi terbanyak, kontribusi terbesar terhadap industri perbankan syariah berasal dari BUS dan UUS, yang memiliki kapasitas lebih besar dalam menghimpun dana dan menyalurkan pembiayaan. Hal ini mencerminkan peran strategis BUS dan UUS dalam mendukung pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. (www.ojk.co.id).

Secara jelas industri keuangan syariah muncul sebagai respon terhadap kelemahan sistem ekonomi kapitalis seperti ketimpangan kekayaan, ketidakadilan sosial dan ketergantungan pada bunga. Sehingga prinsip syariah yang berfokus pada keadilan, keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat, menjadi dasar bagi industri keuangan syariah untuk menawarkan alternatif yang lebih adil dalam mengatasi kegagalan sistem kapitalis. (Kamil, 2024)

Seiring dengan meningkatnya penerimaan terhadap sistem keuangan syariah, terdapat pangsa pasar perbankan syariah dan total aset mengalami pertumbuhan signifikan sehingga mencerminkan penerimaan yang semakin besar terhadap pendekatan yang lebih adil dan berkelanjutan dalam keuangan.




Sumber : Otoritas Jasa Keuangan

Grafik 1. 1 Perkembangan Aset Perbankan Syariah

Perkembangan aset perbankan syariah di Indonesia selama periode 2019-2023 menunjukkan total aset perbankan syariah mengalami peningkatan

signifikan dari Rp 538,32 triliun pada 2019 menjadi Rp 892,17 triliun pada 2023. Peningkatan ini didominasi oleh Bank Umum Syariah (BUS), yang asetnya tumbuh dari Rp 350,36 triliun menjadi Rp 594,71 triliun. Sementara itu, Unit Usaha Syariah (UUS) juga mengalami kenaikan dari Rp 174,2 triliun menjadi Rp 274,28 triliun, diikuti oleh BPRS yang meningkat dari Rp 13,76 triliun menjadi Rp 23,18 triliun. Grafik ini menunjukkan bahwa BUS memiliki kontribusi terbesar dalam pertumbuhan aset perbankan syariah, diikuti oleh UUS dan BPRS, yang meskipun lebih kecil tetap menunjukkan tren positif.



Sumber : Otoritas Jasa Keuangan

Grafik 1. 2 Pertumbuhan Aset Perbankan Syariah

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2023, pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia terus meningkat dengan total aset mencapai Aset Rp892,17 triliun, atau tumbuh sebesar 11,21% dibandingkan tahun 2022. Pertumbuhan rata-rata aset perbankan syariah tetap kuat selama lima tahun terakhir, ditunjukkan dengan pertumbuhan aset perbankan syariah yang terus berada pada angka double digit. BUS mencatatkan penambahan aset paling banyak sebesar Rp62 triliun atau 11,82% kemudian dilanjutkan oleh UUS dengan penambahan aset sebesar Rp24 triliun atau 9,61% dibandingkan tahun 2022. (www.ojk.co.id)

Namun pada tahun yang tertera diatas, indonesia mengalami tantangan menghadapi pandemi covid-19 yang sangat berdampak pada perekonomian. Dampak dari pandemi ini dapat mengakibatkan kegiatan suatu perusahaan menjadi terhambat sehingga mengalami kesulitan dalam memaksimalkan penjualannya. Cara menilai kinerja suatu perusahaan, salah satunya dapat dilihat


dari laba. Untuk mengurangi kerugian laba di tahun-tahun berikutnya, manajer harus menilai situasi keuangan perusahaan dengan menggunakan analisis keuangan. Analisis laporan keuangan merupakan alat yang penting untuk memperoleh informasi tentang situasi keuangan perusahaan. Para pengguna jasa keuangan, seperti investor dan kreditor, memiliki dampak yang signifikan terhadap kesehatan keuangan perusahaan. Investor dapat mengevaluasi dan memprediksi kinerja keuangan perusahaan berdasarkan catatan akuntansinya.

Kinerja keuangan bank akan mencerminkan kondisi bank selama periode tertentu, yang mencakup penghimpunan dan penyaluran dana. Loyalitas pemilik dana terhadap bank sangat membantu manajemen bank dalam merumuskan strategi bisnis. Ketika laporan keuangan bank menunjukkan hasil yang baik, pemilik dana akan tetap loyal atau mempercayai bank tersebut (Sandini et al., 2023).

Menurut (Tumewu et al., 2021) pengungkapan laporan keuangan adalah salah satu cara untuk bersikap transparan dan jujur kepada publik di berbagai sektor. Kualitas akuntansi yang baik berkaitan dengan sejauh mana pengungkapan laporan keuangan dilakukan, sehingga fokus utama pada laporan keuangan adalah informasi mengenai laba. Perusahaan perlu memastikan bahwa informasi laba yang disajikan mencerminkan keadaan sebenarnya, agar tidak mengarah pada penyesatan pengguna informasi. Ketidakkuratan dalam penyajian laba dapat menyebabkan investor membuat keputusan yang tidak tepat dan mencerminkan rendahnya kualitas laba. Laba yang berkualitas adalah laba yang dapat mencerminkan kelanjutan di masa depan. Penyusunan laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan yang akan melibatkan pihak pengelola perusahaan seperti pihak manajemen, dewan komisaris dan pemegang saham. Pengambilan keputusan kontrak, keputusan investasi, dan keputusan standar telah menjadi hal dasar bagi persistensi laba. Salah satu komponen kualitas laba adalah persistensi laba.

Salah satu komponen kualitas laba yang menjadi indikator kemampuan perusahaan dalam menjaga kestabilan laba dari tahun ke tahun adalah persistensi laba. Ketika suatu perusahaan mempunyai laba yang stabil maka dapat memotivasi investor dan pengguna laporan keuangan untuk berinvestasi, karena kestabilan laba menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam menjaga stabilitas keuangan perusahaan. Kenaikan atau penurunan laba yang konsisten dapat dijadikan sebagai indikator profitabilitas jangka panjang suatu perusahaan. (Khoirul Nur & Liliek Nur, 2022)

Laba merupakan salah satu tujuan perusahaan selain untuk dapat bertahan hidup (going concern). Laba yang persisten ditandai dengan laba yang tidak banyak berfluktuasi. Namun, faktanya melalui informasi data laba tahun berjalan, laporan ini yang diambil dari Otoritas Jasa Keuangan pada laporan perkembangan perbankan syariah.



Sumber : Otoritas Jasa Keuangan

Grafik 1.3 Laporan Laba tahun 2019 - 2023

Informasi data tersebut menunjukkan bahwa laba pada Unit Usaha Syariah mengalami fluktuasi. Laba pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 3.328 Milliar Rupiah dari laba tahun berjalan sebelumnya. Pada tahun 2020 laba mengalami penurunan yang signifikan sebesar 1.726 Milliar Rupiah. Kemudian mengalami peningkatan yang pesat pada tahun 2021-2023 dari nilai laba tahun berjalan periode 2021 sebesar 1.978 Milliar dan nilai laba tahun berjalan sebesar 3.817 Milliar, sedangkan pada tahun 2023 dapat dilihat dari

penilaian laporan profitabilitas yang informasinya menyatakan tetap stabil dan mencatatkan angka yang positif. Sementara itu, pertumbuhan kinerja bank syariah yang dilihat berdasarkan jumlah laba mengalami fluktuasi yang cenderung menurun pada tahun 2020. Dapat dilihat pada tahun 2019 rata-rata Return on Asset mengalami penurunan sangat signifikan dari 2,04 % pada tahun 2019 menjadi 1,81 % pada tahun 2020 yang menggambarkan bahwa kinerja bank sedang dalam keadaan buruk diperkuat dengan menurunnya laba dari tahun 2019 sebesar 3.230 menjadi 1.733 pada tahun 2020.

Dengan demikian, penurunan laba yang terjadi pada tahun 2020 diakibatkan adanya pandemi Covid-19 di tahun 2019. Secara umum memang mempengaruhi laba perusahaan, termasuk Unit Usaha Syariah. Sehingga untuk meminimalisirnya, pihak manajemen harus melakukan pengawasan terhadap kondisi keuangan dengan menggunakan analisis laporan keuangan. Sehingga laba akan dinyatakan berkualitas jika laba tersebut persistensi. Akan tetapi, jika terdapat satu periode yang mengalami fluktuasi laba yang tinggi maka akan terjadinya persistensi laba yang rendah dikarenakan terjadi ketidakstabilan laba dan kinerja keuangan yang tidak konsisten. Akan tetapi, jika laba perusahaan lebih stabil dari tahun ke tahun, hal ini akan menunjukkan persistensi laba yang tinggi dikarenakan perusahaan mampu untuk menjaga kinerjanya secara konsisten. (Syifa & Suwarno, 2024)

Dari fenomena tersebut, dapat dilihat bahwa persistensi laba mulai diragukan karena penurunan laba yang tajam dalam waktu singkat mengindikasikan bahwa perusahaan tidak mampu mempertahankan laba saat ini atau menjamin laba di masa depan. Oleh karena itu, penting untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi persistensi laba. Terdapat beberapa hal yang digunakan sebagai penelitian untuk mempertanyakan ketidakstabilan persistensi laba diantaranya Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit dan Kepatuhan Syariah.

Menurut (Jensen & Meckling, 1967) teori keagenan (*agency theory*) menyatakan bahwa hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agent tersebut. Agar informasi dapat sesuai dengan realita, laporan keuangan perusahaan menggunakan agen atau orang ketiga untuk mengawasi. Salah satunya adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Komite audit yang berada dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* didalam perusahaan syariah. Kedua jenis kontrak ini sering kali berdasarkan angka laba, sehingga *agency theory* memiliki pengaruh terhadap akuntansi.

Menurut (Marisha & Haninun, 2024) menyatakan bahwa Terjadinya praktik memanipulasi laba akan berdampak dengan kualitas laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan, praktik memanipulasi laba terjadi karena tidak efektifnya penanan dari komite audit dalam mengawasi manajemen dalam proses penyusunan laporan keuangan sehingga mudah terjadinya manipulasi laporan keuangan. Menurut (Dini, F. D. S, 2023) beberapa informasi diketahui bahwa terjadi praktik manipulasi laba atau modifikasi laporan keuangan di beberapa tahun terakhir yang sering terjadi di sejumlah perusahaan. Fenomena manajemen laba pernah terjadi di beberapa perusahaan perbankan di indonesia yaitu terjeratnya kasus modifikasi laporan keuangan yang berujung bukopin merevisi ulang laporan keuangannya. Menurut (Mutmainnah, D, R. 2020) mengungkapkan kecurangan disektor perbankan melibatkan PT Bank Maybank Tbk pada tahun 2020 dengan hilangnya miliaran rupiah milik nasabah. selanjutnya ditahun 2022, PT Bank Sultra diduga menggelapkan dana Rp. 1,9 Milliar oleh mantan karyawannya. Tindakan ini muncul karena adanya masalah keagenan yang terjadi antara pemegang saham dengan manajer yang disebabkan oleh asimetri informasi dimana pihak manajer memiliki informasi yang lebih dibandingkan dengan pemegang saham sehingga manajer memiliki peluang melakukan manipulasi. Dengan terjadinya hal tersebut maka akan berdampak pada kualitas laporan keuangan yang di publikasikan oleh perusahaan serta

mengurangi efektivitasnya peran komite audit dalam mengawasi dan memastikan proses penyusunan laporan keuangan.

Selain itu, ketika menghadapi pandemi covid-19 tahun 2019-2020 pada saat indonesia mengalami turunnya perekonomian sehingga salah satunya berdampak pada perusahaan unit usaha syariah. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bisnis keuangan syariah memiliki risiko yang tinggi dalam pengelolaannya, sehingga dibutuhkan prinsip kehati-hatian dalam aspek kepatuhan syariah sebagai upaya pencegahan kemungkinan resiko terjadinya fraud yang dilakukan oleh auditor. Jika terjadi fraud maka tidak dapat melakukan persistensi terhadap laba, hal ini yang akan menjadi kepentingan untuk menarik *stakeholder* agar perusahaan tetap aktif. Kepentingan tersebut terdapat pada laporan keuangan perusahaan syariah. Agar laporan keuangan stabil di dalam perusahaan syariah terdapat dewan pengawasan syariah yang bertugas memberikan nasihat serta saran kepada dewan direksi untuk mengawasi lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan prinsip syariah dan kepatuhan syariah. Dewan pengawas syariah diangkat oleh rapat umum pemegang saham atas rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Menurut (Sauri, 2023) mengungkapkan bahwa terdapat beberapa kendala yang dihadapi Dewan Pengawas Syariah dalam menjalankan perannya, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya pemahaman pihak manajemen terhadap prinsip syariah. Dalam praktiknya, masih terdapat beberapa permasalahan terkait dengan koordinasi yang belum optimal. Salah satu tantangan utamanya adalah belum adanya mekanisme koordinasi yang jelas dan terstruktur antara dewan pengawas syariah, regulator, dan lembaga keuangan syariah. Masing-masing pihak seringkali bergerak secara parsial dan kurang terintegrasi, sehingga dapat menimbulkan tumpang tindih tugas dan tanggung jawab, serta potensi perbedaan pandangan dan interpretasi. Selain itu, komunikasi dan pertukaran informasi di antara pihak-pihak terkait juga masih perlu ditingkatkan. Minimnya komunikasi dan transparansi dapat menyebabkan ketidakselarasan dalam pengambilan keputusan dan penerapan kebijakan di

industri. Permasalahan koordinasi ini juga berdampak pada proses pengawasan dan penegakan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Kepatuhan pada prinsip syariah yang akan membedakan perbankan syariah dan perbankan konvensional. Kepatuhan prinsip syariah menjadikan bagian penting bagi industri keuangan syariah dalam segi pengelolaan (manajemen) maupun operasionalnya sehingga didukung atau berkaitan dengan mengharuskannya keberadaan dewan pengawas syariah di setiap perusahaan yang berbasis syariah.

Dari beberapa faktor yang mempengaruhi persistensi laba tersebut, menunjukkan hasil yang inkonsisten, karena beberapa faktor masih disimpulkan berpengaruh dan tidak berpengaruh terhadap persistensi laba. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh (Bambang & Munandar, 2022) dalam penelitian tersebut menunjukkan hasil Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap persistensi laba. (Bambang & Munandar, 2022) mengatakan dewan pengawas syariah merupakan faktor yang mempengaruhi naik turunnya persistensi laba perusahaan. Informasi dewan pengawas syariah yang diukur dengan jumlah rapat, namun secara persial dewan pengawas syariah tidak dapat berpengaruh signifikan terhadap persistensi laba karena tindakannya hanya mengawasi perlakuan perusahaan yang sesuai syariat islam. Variabel komite audit berpengaruh terhadap persistensi laba. Keefektifitasan komite audit dinilai dari semakin banyak jumlah anggota dari komite audit dapat membantu manajemen dalam melakukan kualitas laba untuk mendapatkan persistensi laba yang baik. Sedangkan kepatuhan syariah berpengaruh terhadap persistensi laba. Kegiatan perbankan syariah pada dasarnya merupakan jasa perbankan bagi masyarakat yang membutuhkan dan tidak melakukan imbalan yang didasarkan pada sistem bunga sehingga syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, Implikasi dari ketiga faktor yang menunjukkan bahwa cara menghitung kinerja keuangan perusahaan perbankan

dengan memperlihatkan *stakeholder* dapat mempengaruhi persistensi laba dari kepercayaan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, perbedaan penelitian ini dengan penelitian terletak pada objek penelitian. Penelitian yang dilakukan sebelumnya menggunakan objek penelitian pada Bank Umum Syariah, sedangkan objek penelitian ini menggunakan Unit Usaha Syariah. Pemilihan Unit Usaha Syariah dikarenakan posisinya yang unik, berada di bawah bank konvensional namun beroperasi dengan prinsip syariah. Unit Usaha Syariah memiliki perbedaan karakteristik dibandingkan Bank Umum Syariah (BUS), terutama dalam tata kelola dan struktur organisasi. Unit Usaha Syariah menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan operasional syariah dengan kebijakan induk perusahaan berbasis konvensional. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa UUS sering menghadapi masalah dalam transparansi pelaporan keuangan, yang berdampak pada penilaian kinerja keuangan dan stabilitas laba. Penelitian ini mengeksplorasi apakah Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit, dan kepatuhan syariah dapat membantu mengatasi masalah tersebut dan meningkatkan persistensi laba di Unit Usaha Syariah. Peneliti sebelumnya menggunakan periode 2014-2018, sedangkan penelitian ini menggunakan periode 2019-2023 karena data tersebut merupakan data terbaru dan sesuai dengan permasalahan yang peneliti temukan.

Oleh sebab itu, dengan latar belakang tersebut, penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit, dan Kepatuhan Syariah terhadap Persistensi Laba: Studi Empiris pada Unit Usaha Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Periode 2019-2023”**.

B. Identifikasi Masalah

Dari Latar belakang yang telah diuraikan diatas dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Ketidakstabilan laba di sektor perbankan, termasuk Unit Usaha Syariah, terjadi akibat *penerapan Good Corporate Governance (GCG)* yang lemah, terutama dalam hal pengawasan Komite Audit dan Dewan Pengawas Syariah.
2. Lemahnya keefektivitasan bagi Dewan Pengawas Syariah dapat mengurangi kepercayaan investor.
3. Implementasi dan kontrol kepatuhan syariah yang lemah dapat menyebabkan ketidakpastian laba, merusak citra dan *kredibilitas* perbankan syariah.
4. Komite Audit berperan penting dalam mencegah manipulasi laba, namun pengawasan yang kurang efektif dapat mengganggu stabilitas laba dan kepercayaan investor.

C. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini dilakukan pembatasan masalah diantaranya pada variabel independen yaitu Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit yang diambil dari laporan *Good Corporate Governance (GCG)*, dan Kepatuhan Syariah yang diungkapkan dalam laporan keuangan Unit Usaha Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Variabel dependen yang digunakan adalah Persistensi Laba, yang diambil dari laporan laba rugi tahunan. Data yang digunakan berupa laporan keuangan tahunan Unit Usaha Syariah yang relevan dengan persistensi laba, dengan periode penelitian dari tahun 2019 hingga 2023.

D. Rumusan Masalah

1. Apakah Dewan Pengawas Syariah berpengaruh terhadap Persistensi Laba pada Unit Usaha Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2019-2023?
2. Apakah Komite Audit berpengaruh terhadap Persistensi Laba pada Unit Usaha Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2019-2023?

3. Apakah Kepatuhan Syariah berpengaruh terhadap Persistensi Laba pada Unit Usaha Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2019-2023?
4. Apakah Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit dan Kepatuhan Syariah secara simultan berpengaruh terhadap Persistensi Laba pada Unit Usaha Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2019-2023?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis pengaruh Dewan Pengawas Syariah terhadap Persistensi Laba pada Unit Usaha Syariah periode 2019-2023.
- b. Untuk menganalisis pengaruh Komite Audit terhadap Persistensi Laba pada Unit Usaha Syariah periode 2019-2023.
- c. Untuk menganalisis pengaruh Kepatuhan Syariah terhadap Persistensi Laba pada Unit Usaha Syariah periode 2019-2023.
- d. Untuk menganalisis pengaruh Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit dan Kepatuhan Syariah secara simultan terhadap Persistensi Laba pada Unit Usaha Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2019-2023.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberi manfaat kepada pihak terkait, manfaat penelitian ini yaitu:

a. Bagi Akademik

Penelitian ini akan menjadi bahan acuan karena memiliki potensi bagi akademisi. Sehingga diharapkan dapat mengembangkan ilmu

pengetahuan lebih mendalam mengenai perkembangan serta kemajuan dunia di sektor pendidikan khususnya bidang keuangan.

c. Bagi Calon Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan tambahan informasi penting bagi para investor terhadap kinerja keuangan perusahaan yang mencerminkan laba perusahaan dan penerapan dewan pengawas syariah, komite audit dan kepatuhan syariah sehingga akan menjadi bahan acuan pertimbangan bagi para investor untuk berinvestasi pada perusahaan yang tepat serta menguntungkan dimasa depan.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dan sumbangan konseptual bagi akademika, peneliti lainnya maupun selanjutnya.

F. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dijelaskan latar belakang, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini akan disajikan teori terkait Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit, Kepatuhan Syariah dan Presistensi Laba.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN


Pada bab ini dijelaskan mengenai ruang lingkup penelitian, rencana dan prosedur penelitian yang dilakukan untuk menjawab hipotesis penelitian. Dengan pengumpulan data, penjelasan mengenai operasional variabel, kerangka pemikiran, dan hipotesis.

BAB VI : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan menguraikan gambaran umum tentang objek penelitian, memaparkan hasil dari pengolahan data dan menjelaskan hasil penelitian dengan logis dan pembahasan yang sesuai dengan topik penelitian.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisi kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan penelitian serta saran yang memaparkan tentang solusi praktis dan teoritis.

**UINSSC****UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON**